



SALINAN

# WALIKOTA TANGERANG SELATAN

## PROVINSI BANTEN

### KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

NOMOR 360/Kep.109-Huk/2020

TENTANG

PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT  
WABAH PENYAKIT AKIBAT *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Tangerang Selatan telah ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 360/Kep.100-Huk/2020 tentang Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- b. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 semakin meluas dan menyebabkan dampak psikologis pada masyarakat serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perpanjangan status tanggap darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona Di Indonesia;
12. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443/Kep.114-Huk/2020 tentang Penetapan Kejadian Luar Biasa Corona (COVID-19) Di Wilayah Provinsi Banten;
13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penggunaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 1);
15. Keputusan Walikota Nomor 360/Kep.100-Huk/2020 tentang Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019;

- Memperhatikan :
1. Surat Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan Nomor 443.32/2012/SIMPK tanggal 26 Maret 2020 perihal Perpanjangan Status Tanggap Darurat Terkait Pandemi *Corona Virus Disease*-19;
  2. Nota Dinas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 360/243-sekret tanggal 26 Maret 2020 perihal Permohonan Penandatanganan Kepwal tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Wabah Penyakit Akibat Covid 19;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Perpanjangan Status Tanggap Darurat Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease* 2019 selama 58 (lima puluh delapan) hari terhitung mulai tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
- KEDUA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tangerang Selatan

Pada tanggal 30 Maret 2020

WALIKOTA

TANGERANG SELATAN,

ttd

AIRIN RACHMI DIANY

Tembusan kepada :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Banten di Serang;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan di Setu.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Ciputat, 31 Maret 2020

SEKRETARIAT DAERAH  
KOTA TANGERANG SELATAN  
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani